



BUPATI KAPUAS HULU

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
3. Camat Se-Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Koordinator Pendidikan Se-Kabupaten Kapuas Hulu

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 800/1313/BKS/D2KP-B

TENTANG

KEGIATAN PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 tahun 2020 dan kebijakan lainnya yang terkait dengan persyaratan perjalanan orang sesuai ketentuan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, maka diminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperhatikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Kegiatan Perjalanan Dinas

- a. dalam rangka mencapai target kinerja dan/atau sasaran kinerjanya, Aparatur Sipil Negara dapat melakukan perjalanan dinas, dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) memperhatikan status penyebaran COVID-19 di daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19;
 - 2) memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor bagi Aparatur Sipil Negara pada satuan kerja lainnya.
- b. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan penugasan dan penerbitan surat tugas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) kepada Aparatur Sipil Negara dilakukan secara selektif, akuntabel, serta penuh kehati-hatian sesuai tingkat urgensinya.
- c. pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
- 1) peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan dinas mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
 - 2) memperhatikan kriteria dan persyaratan perjalanan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 dan kebijakan lain yang terkait dengan kriteria dan persyaratan perjalanan orang; dan
 - 3) memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Disiplin Pegawai

- a. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah memastikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti arahan yang sudah disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan diatas, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19, diminta kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupten Kapuas Hulu agar:

- a. selalu menggunakan masker ketika berada atau melakukan kegiatan diluar rumah tanpa terkecuali;
- b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
- c. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran COVID-19; dan

d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Penutup

a. pada saat Surat Edaran ini berlaku, maka:

- 1) Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800/884/BKS/D2KP-B tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- 2) Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800/936/BKS/D2KP-B tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800/884/BKS/D2KP-B Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pelaksanaan Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru berdasarkan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI KAPUAS HULU,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.